



KABUPATEN SLEMAN
KEPUTUSAN LURAH TAMANMARTANI
NOMOR 6c/Kep.Lur/II/2021

TENTANG
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT

LURAH TAMANMARTANI,

Menimbang : bahwa untuk mendorong efektivitas diseminasi informasi kepada masyarakat melalui kelompok informasi masyarakat yang mandiri di lingkungan Kalurahan Tamanmartani, perlu menetapkan keputusan Lurah Tamanmartani tentang Kelompok Informasi Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
7. Peraturan Bupati Sleman nomor 51 Tahun 2017 tentang Kelompok Informasi Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kelompok informasi Masyarakat sesuai tercantum pada lampiran keputusan ini;

KETIGA : Kelompok informasi Masyarakat mempunyai tugas:

1. Mewujudkan masyarakat yang mandiri, aktif, kreatif, peduli, peka dan memahami informasi;
2. Memberdayakan masyarakat melalui diskusi antar anggota sehingga dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan bagi kepentingan pribadi, kelompok, masyarakat dan bangsa;
3. Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antar kelompok/ masyarakat maupun dengan pihak terkait, sehingga tercipta Kerjasama, kebersamaan, kesamaan dan persatuan bangsa;
4. Mengelola dan mendayyagunakan informasi dan komunikasi untuk mengatasi kesenjangan informasi;
5. Meningkatkan nilai tambah masyarakat; dan
6. Menyerap dan/ atau menyalurkan aspirasi masyarakat..

KEEMPAT : Kelompok informasi masyarakat berfungsi:

1. Sebagai wahana informasi KIM dengan pemerintah, dan dari pemerintah kepada masyarakat;
2. Sebagai mitra dialog dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik;

3. Sebagai sarana peningkatan literasi anggota KIM dan masyarakat dibidang informasi dan media massa; dan
4. Sebagai Lembaga yang memiliki nilai ekonomi.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tamanmartani Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tamanmartani
pada tanggal 22 Februari 2021
LURAH TAMANMARTANI


GANDANG HARDJANATA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Sleman.
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman;
5. Panewu Kalasan
6. Anggota Kelompok.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH TAMANMARTANI

NOMOR : 6c/Kep.Lur/II/2021

TANGGAL: 22 Februari 2021

SUSUNAN PERSONALIA
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
KALURAHAN TAMANMARTANI KAPANEWON KALASAN KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK
1.	Gandang Hadjanata	Lurah	Pelindung
2.	Dwi Yunarjo	Ketua BPKal	Penasehat
3.	Tomi Nugraha	Carik	Pembina
4.	Tri Joko Saptono	Ketua KIM Kapanewon Kalasan	Pembina
5.	Johar Arifin	Jagabaya	Ketua
6.	Herdian Dwi Rimat Yulistianto	Pucung	Anggota
7.	Kusnadi Purwanto	Caturharjo	Anggota
8.	Heni Setiyawan	Cageran	Anggota
9.	Mukhamad Yusuf	Dalem	Anggota
10.	Agung Setyawan	Kebon	Anggota
11.	Supardi	Kenaji	Anggota
12.	Agus Riyanto	Tamanan Pabrik	Anggota
13.	Widodo	Tamanan	Anggota
14.	Maryono	Klurak	Anggota
15.	Burhanudin	Bogem	Anggota
16.	Heri Saputro	Karangmojo	Anggota
17.	Budi Santoso	Kepatihan	Anggota
18.	Subani	Randugunting	Anggota
19.	Sumarsono	Kowang	Anggota
20.	Maryono	Carikan	Anggota
21.	Wahyu Widada	Keniten	Anggota
22.	Riang Anggara	Pakem	Anggota
23.	Subakir	Jongkangan	Anggota
24.	Yuanda	Tegalrejo	Anggota
25.	Bagus Utomo	Ringinsari	Anggota

26.	Wijiyono	Sentono	Anggota
27.	Badaris Hercahyo	Tulung	Anggota

LURAH TAMAN MARTANI



GANDANG HARDJANATA